



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. 203, 2025

KEMISKINAN. Penanggulangan Kemiskinan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor
207)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa kemiskinan masih menjadi problem yang dihadapi daerah sehingga diperlukan keterpaduan program di antara lembaga pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk penanggulangannya;

c. bahwa perlindungan dan jaminan sosial termasuk masalah kemiskinan, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, maka Penanggulangan Kemiskinan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak dasar, yaitu kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
5. Kemiskinan adalah seseorang atau Keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator Kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Timur dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Timur.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Warga Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur.
12. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
13. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
14. Perusahaan adalah semua badan usaha yang berdomisili di Daerah, baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan, baik

milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan;

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk :

- a. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak dasar Warga Miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah Warga Miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data Kemiskinan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Penyusunan Indikator dan parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perumahan;
 - b. sanitasi;
 - c. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
 - d. kepersertaan program perlindungan sosial;
 - e. pangan;
 - f. kesehatan;
 - g. pendidikan;
 - h. lapangan usaha; dan
 - i. disabilitas dan penyakit kronis.
- (4) Indikator dan parameter Kemiskinan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap Warga Miskin mempunyai hak atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan;
- e. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;

- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 6

Setiap Warga Miskin wajib:

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya;
- b. berperan aktif dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki; dan
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

Paragraf 2

Kewajiban Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 8

Pengusaha di Daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 10

Pemerintah desa bertanggung jawab:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan desa;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan desa;
- c. melakukan langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan desa;
- d. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan desa;
- e. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan desa;
- f. melaporkan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan kepada Ketua TKPKD.

BAB IV
TKPKD

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah di bentuk TKPKD.

Pasal 12

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPPKD sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah di bidang percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dibidang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah dan pemerintah desa; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati, dan TKPKD Provinsi.

BAB V
TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Tahapan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Tahapan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. identifikasi warga miskin;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

Pasal 15

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah Daerah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang.
- (2) Hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data penduduk miskin Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan program/kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Verifikasi ulang data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi ulang data penduduk miskin di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh TKPKD.

Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun SPPKD.
- (2) Upaya Penanggulangan Kemiskinan Daerah meliputi:
 - a. pemenuhan hak Warga Miskin dan pengurangan beban pengeluaran Warga Miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
 - c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro; dan
 - d. penyelarasan kebijakan dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Pasal 19

Ruang lingkup program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan

- d. program lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Paragraf 2

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 20

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. bantuan sandang dan pangan
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sandang dan bahan pangan
 - b. subsidi bahan pangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan perumahan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - d. jaminan pelayanan kesehatan bagi Warga Miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi anak Keluarga miskin; dan
 - e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa kelompok belajar paket A, paket B dan paket C.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari Keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;
 - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 26

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - b. fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro;
 - d. pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro; dan
 - e. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro.
- (2) Tata cara pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Program Lainnya

Pasal 27

- (1) Program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi program dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Percepatan penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, dan kebutuhan Warga Miskin.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan bagi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. tanggung jawab sosial Perusahaan; dan/atau
- d. sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan yang telah disusun oleh Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IX LARANGAN

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, setiap penduduk dilarang:
 - a. memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, setiap petugas yang ditunjuk dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA : 13/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara wajib memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Konsekwensinya negara perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas Pelayanan Dasar.

Problem Kemiskinan merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.

perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Daerah diberikan kewajiban yang bersifat konkuren untuk melakukan pendataan dan penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Halmahera Timur, maka dibentuklah Peraturan Daerah terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.